

10 Februari 2023

Nomor : 007/HK.01.01/K.AC-03/02/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Eks  
Perihal : **Penyampaian Surat Keputusan  
Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Besar.**

Kepada Yth.

**Ketua Panwaslu Kecamatan Masjid Raya;**

Di-

Tempat.

**Dengan hormat,**

1. Bersama ini kami sampaikan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor 007/HK.01.01/K.AC-03/02/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana terlampir;
2. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



**Tembusan:**

1. **Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;**
2. **Penjabat Bupati Aceh Besar di Kota Jantho;**
3. **Ketua DPRK Aceh Besar di Kota Jantho;**
4. **Ketua KIP Aceh Besar di Kota Jantho;**
5. **Camat Masjid Raya di Masjid Raya;**
6. **Yang bersangkutan;**
7. **Pertinggal.**

**KEPUTUSAN KETUA  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR  
Nomor: 007/HK.01.01/K.AC-03/02/2023**

**TENTANG  
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KECAMATAN MESJID RAYA KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menciptakan efektivitas dan tertib administrasi dalam pelaksanaan mekanisme teknis penggantian antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara serta untuk memberikan dasar hukum terkait dengan penetapan panitia pengawas pemilihan umum kecamatan dan panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa dalam tahapan pemilihan umum;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070); dan
  3. Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor 009/BA.PLENO/K.AC-03/02/2023 tanggal 7 Februari 2023;

**MEMUTUSKAN....**



## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Memberhentikan sdr. **RUSMAWATI** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar sejak keputusan ini ditetapkan.
- KEDUA :** Bahwa sebagaimana diktum **PERTAMA**, dilakukan Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Masjid Raya;
- KETIGA :** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar ini berlaku sejak ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar ini disampaikan kepada:

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. PJ. Bupati Aceh Besar di Kota Jantho;
3. Ketua DPRK Aceh Besar di Kota Jantho;
4. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar di Kota Jantho;
5. Camat Masjid Raya;
6. Ketua Panwaslu Kecamatan Masjid Raya di Masjid Raya;
7. Yang bersangkutan; dan
8. Peninggal.

Ditetapkan di : Aceh Besar.  
Pada tanggal : 9 Februari 2023.

